



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BITUNG

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 3 /Pid.C/2018/PN.BIT

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara
Cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PITER DOLFI YACOBUS**
Tempat lahir : Labuang Uki
Umur /tanggal lahir : 52 Tahun / 2 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Inobonto Satu Lingkungan RT/RW
000/000 Kecamatan Bolaang Kabupaten
bolmong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM. KM Sari Usaha-02;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANTHONIE.S.MONA,SH.: -----H a k i
m ;
NOVA HABIBIE ,SH : -----Panitera
Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk
umum, Penyidik diperintahkan agar menghadapkan
Terdakwadipersidangan dalamkeadaan bebas/tidak terbelenggu;

Kemudian Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam
keadaan bebas/tidak terbelenggu dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menyampaikan identitas sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa
juga menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada
hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Terdakwa mengenai dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan POLDA BITUNG SULUT sebagaimana dalam berkas perkara Nomor : P/07/IV/2018/Ditpolair, tanggal 16 April 2018, yaitu Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Selanjutnya atas perintah Hakim dipersidangan telah dihadapkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA POTABUGA:** Umur 30 Tahun, Lahir di Lobang pada tanggal 7 Juli 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMK Kebangsaan Indonesia, Alamat Aspol Ditpolair Tandurusa Kota Bitung;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pada Jam 13.15 wita;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan Kapal KM SARI USAHA-02 adalah saya sendiri bersama Tim/crew kapal Polisi Safe Boat XV-011;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh Dokumen Kapal KM SARI USAHA-02 dan setelah dilakukan pemeriksaan ada ketidakcocokan pada crew list yang ada dimana ada 1 (satu) orang yang tidak terdaftar dalam crew list yang ada;
 - Bahwa sebagaimana yang ada didalam crew list jumlah ABK ada 37 (tiga puluh tujuh) orang akan tetapi yang berangkat hanya 35 (tiga puluh lima) orang dan 2 (dua) orang asal berangkat karena sakit, kemudian di tambah 1 (satu) orang ABK yang tidak terdaftar dalam crew list awak kapal KM.SARI USAHA-02 ;
 - Bahwa 1 (satu) orang yang tidak termasuk dalam daftar crew list adalah SULEMAN DAMOGALAD;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ketidakcocokan pada crew list kemudian Kapal KM. SARI USAHA-02 dibawa ke Markas Polair Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Kapal KM. SARI USAHA-02 adalah PT SARI USAHA MANDIRI;
- 2. Saksi **PETRUS TUMANDUNG**, Umur 62 Tahun, lahir di Bitung pada Tanggal 17 Mei 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan KKM Kapal KM.SARI USAHA -02, Alamat Desa Pinogaluman Dusun II Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pada Jam 13.15 wita;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan Kapal KM SARI USAHA-02 adalah Polisi perairan ;
 - Bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh Dokumen Kapal KM SARI USAHA-02 dan setelah dilakukan pemeriksaan ada ketidakcocokan pada crew list yang ada dimana ada 1 (satu) orang yang tidak terdaftar dalam crew list yang ada;
 - Bahwa sebagaimana yang ada didalam crew list jumlah ABK ada 37 (tiga puluh tujuh) orang akan tetapi yang berangkat hanya 35 (tiga puluh lima) orang dan 2 (dua) orang batal berangkat karena sakit, kemudian di tambah 1 (satu) orang ABK yang tidak terdaftar dalam crew list awak kapal KM.SARI USAHA-02 ;
 - Bahwa 1 (satu) orang yang tidak termasuk dalam daftar crew list adalah SULEMAN DAMOGALAD;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ketidakcocokan pada crew list kemudian Kapal KM. SARI USAHA-02 dibawa ke Markas Polair Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pemilik Kapal KM. SARI USAHA-02 adalah PT SARI USAHA MANDIRI;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya Sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 pada Jam 13.15 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kapal KM. SARI USAHA -02 berlayar ada 1 (SATU) ABK yang tidak termasuk dalam crew list yang ada diatas Kapal;
- Bahwa jumlah ABK yang sebenarnya adalah 37 (Tiga puluh tujuh) orang akan tetapi yang berangkat pada saat itu hanya 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa benar 1 (satu) orang ABK yang ada pada saat itu tidak termasuk dalam crew list;
- Bahwa saya hanya bermaksud ingin membantu ABK tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan Hal yang sama lagi;
- Bahwa pemilik Kapal KM. SARI USAHA adalah PT SARI USAHA MANDIRI ;

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 3/Pen.Pid.C/2018/PN.Bit. tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 561 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana Pasal561 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Seorang Nahkoda”;
2. Unsur “Kapal Indonesia”;
3. Unsur “Tidak mempunyai di kapalnya surat-surat kapal buku-buku dan surat-surat lain yang diharuskan”;

Ad. 1 “Seorang Nahkoda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Nahkoda adalah seorang pemimpin Kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa adalah sebagai Nahkoda Kapal KM. SARI USAHA -02 dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. “Kapal Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kapal KM. SARI USAHA -02 adalah Kapal Indonesia dimana seluruh surat-surat Kapal dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung pada Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3 “Tidak mempunyai di kapalnya surat-surat kapal buku-buku dan surat-surat lain yang diharuskan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kapal KM. SARI USAHA -02 pada saat berlayar ada 1(satu) orang ABK yang tidak termasuk dalam crew list daftar ABK yang ada diatas Kapal, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 561 KUHP sebagaimana telah diuraikan atau dijelaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 561 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka pidana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa adalah pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya dan lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan diterapkan pada diri Terdakwa maka Hakim akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa harus pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tercela, merendahkan martabat saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Mengingat Pasal 561 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PITER DOLFI YAKOBUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tidak memiliki Dokumen kapal yang seharusnya dimiliki seorang Nahkoda"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar KM.SARI USAHA-02 Nomor; 243/06.IV/A/2018/tanggal 06 April 2018;
- 1 (satu) buah Lembar Crew List/Daftar ABK KM SARI USAHA-02 tanggal 06 April 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Laik Operasi Kapal KM.SARI USAHA-02 Nomor; 2094/LANG5A/IV/2018;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Nahkoda Kapal KM.SARI USAHA-02 tanggal 06 April 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa PITER DOLFI YAKOBUS;

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 17 April 2018 oleh **ANTHONIE.S.MONA,SH.**, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **NOVA HABIBIE. SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Terdakwa dan penyidik;

Setelah putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim menerangkan mengenai hak terhadap putusan yang telah diucapkan;

Selanjutnya sidang ditutup;

Demikian catatan sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

NOVA HABIBIE,SH

ANTHONIE.S.MONA,SH